



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 250 /KP/2002

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEKRETARIS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 019b/U/1997 tanggal 10 Pebruari 1997 pasal 1 ayat 1 dan 2, masa jabatan pejabat Eselon II dan III Perguruan Tinggi dilingkungan Departemen Pendidikan dan kebudayaan adalah 4 (empat) tahun ;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 80/KP/2001 tanggal 20 Maret 2001 prihal Pemberhentian Sdr. Drs. Syarif Hidayat dari Sekretaris LPPM dan diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Pendidikan dan Kerjasama (BAAK-PSI) Unmul. Sejak dilaksanakan acara pelantikan dan serah terima jabatan, maka Sekretaris LPPM Universitas Mulawarman dalam keadaan kosong.
- c. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Senat Universitas Mulawarman tanggal 31 Agustus 2002 prihal Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LEMLIT dan LPPM) Universitas Mulawarman tahun 2002, disepakati suara terbanyak terpilih sdr. DR. Harihanto, M.S. sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Sdr. DR. Hartutiningsih, M.S. sebagai Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Unmul. Selanjutnya perlu diangkat sekretaris baru lembaga tersebut, ditetapkan Surat Keputusan ;
- d. bahwa berhubung dengan butir a,b dan c di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :  
a. Nomor 2 tahun 1989 ;  
b. Nomor 43 tahun 2001 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendibud RI.:  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995.  
5. Keputusan Rektor Unmul.  
a. Nomor : 80/KP/2001 ;  
b. Nomor : 228/KP/2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut SK.Rektor Universitas Mulawarman Nomor 152/C/1998 tanggal 1 September 1998 serta memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs.M. Yamin S. NIP. 130 220 953 Pangkat Pembina Tingkat I IV/b sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Unmul dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil masing-masing nama Sdr. :  
1. DR. Harihanto, M.S.  
NIP. 131 410 101  
Lektor Kepala, IV/a  
Sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Mulawarman, dan  
2. DR. Hartutiningsih, M.S.  
NIP. 130 936 504  
Lektor Kepala, IV/a  
Sebagai Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Mulawarman.

Masa jabatan Pegawai Negeri Sipil nomor 1 dan 2 pada butir 2 di atas adalah selama 4 (empat) tahun periode 2002 s/d 2006.

- Ketiga : Kepada Pegawai Negeri Sipil namanya tersebut pada butir 2 di atas dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan Ketua LEMLIT/ LPPM serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan, sesuai kemampuan dana DIK-S Universitas ulawarman.
- Keempat : Dengan diterbitkannya keputusan ini, keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 19 September 2002



**Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc**  
NIP. 130 341 452

**Salinan disampaikan Kepada Yth**

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharawan Negara Depdiknas di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda
11. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.
12. ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.